



Analisis Tingkat Kesiapan Menikah Calon Pengantin

Nurainun^{1✉}, A. Muri Yusuf²

Universitas Negeri Padang, Indonesia^{1,2}

E-mail : nurainunka@gmail.com¹, yusufmuri7@gmail.com²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis kesiapan menikah calon pengantin dan (2) tujuan bimbingan pranikah untuk meningkatkan kesiapan menikah bagi calon pengantin. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Sampel pada penelitian ini berjumlah 35 pasang calon pengantin (70 orang calon pengantin) yang diambil dengan menggunakan teknik purposive random sampling. Instrumen yang digunakan adalah "skala kesiapan menikah" dengan nilai reliabilitas 0,535. Temuan penelitian memperlihatkan kesiapan menikah calon pengantin masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan agar mendorong kesiapan menikah calon pengantin sehingga dapat mengurangi terjadinya perceraian. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar oleh penasehat pernikahan dalam memberikan layanan bimbingan pranikah pada calon pengantin.

Kata Kunci: kesiapan menikah, calon pengantin.

Abstract

The purpose of this study is (1) to analyze the readiness of the bride and groom to marry and (2) the purpose of premarital guidance to increase marriage readiness for the bride and groom. This study uses a quantitative descriptive approach. The sample in this study amounted to 35 pairs of bride and groom (70 bride and groom) who were taken using a purposive random sampling technique. The instrument used is "marriage readiness scale" with a reliability value of 0.535. The research findings show that the readiness for marriage of the bride and groom is still relatively low and needs to be improved in order to encourage the readiness of the bride and groom to marry so as to reduce the occurrence of divorce. The results of this study can be used as a basis by marriage advisors in providing premarital guidance services to prospective brides.

Keywords: readiness for marriage.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang dan melestarikan hidupnya. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya. Demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi dengan ijab kabul yang dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terkait dan menjadi keluarga yang harmonis.

Keharmonisan keluarga adalah dimana di dalamnya seluruh anggota keluarga tersebut bisa berhubungan secara serasi dan seimbang, saling memuaskan kebutuhan anggota keluarga yang lainnya serta memperoleh pemuasan atas segala kebutuhannya (Suharman, 2014). Apabila keluarga tidak harmonis maka akan sering terjadi konflik sehingga mengakibatkan perceraian. Meningkatnya angka perceraian di Indonesia merupakan satu bukti betapa sulitnya untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia (Wulandari, 2009).

Angka perceraian di Indonesia khususnya yang beragama Islam pada tahun 2019 mencapai 480.618 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2015. Pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus, kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 403.070 kasus, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 415.848 kasus dan tahun 2018 terus alami peningkatan menjadi 419.268 kasus. Jumlah kasus perceraian di Indonesia semakin meningkat, sementara pada tahun 2020 per Agustus sudah mencapai 306.688 kasus. Dengan banyaknya kasus perceraian yang ada di Indonesia, provinsi Riau saat ini menjadi perhatian pemerintah karena peningkatan jumlah permohonan perceraian. Peningkatan drastis terjadi pada tahun 2018, yakni mencapai angka 40%. Kantor Kementerian Agama Rokan Hulu menyatakan angka perceraian di Rokan Hulu setiap tahunnya berkisar sekitar 1.042 pasang, sedangkan angka pernikahannya adalah sekitar 3.587 pasang, hal ini berarti angka perceraian menembus angka 29,05 persen setiap tahunnya. Perceraian ini diakibatkan karena ketidakpastian suami-istri dalam menyatukan pola pikir yang berbeda. Pertengkarannya menyebabkan rasa benci dan hilangnya rasa percaya sehingga memicu terjadinya perceraian (Matondang, 2014).

Lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian yaitu (1) kurangnya kesiapan mental, (2) permasalahan ekonomi, (3) kurangnya komunikasi antar pasangan, (4) campur tangan keluarga pasangan, (5) perselingkuhan (Sulistyawati, 2003).

Faktor penyebab perceraian diantaranya (1) kecemburuhan, kecurigaan, dan tertutup, (2) kebosanan dalam rumah tangga, (3) kekerasan dalam rumah tangga, dan (4) adanya orang ketiga dalam rumah tangga (Pramono, 2007). Sumber konflik yang sering menyebabkan pertengkarannya dalam kehidupan rumah tangga setiap pasangan adalah masalah ekonomi, perbedaan pendapat, dan kesalahpahaman komunikasi (Nababan, 2012). Dengan adanya beberapa faktor tersebut sehingga membuat calon pengantin merasa cemas akan perceraian ketika hendak melaksanakan pernikahan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Amelia, 2020) menunjukkan bahwa program layanan bimbingan pranikah sangatlah membantu calon pengantin dalam melatih mental, dan calon pengantin dibekali ilmu dan pengetahuan seputar pernikahan dan keluarga, supaya calon pasangan suami istri dalam membina rumah tangga terbentuk sikap saling membantu, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain, sehingga akan tercipta keluarga yang harmonis. bimbingan pranikah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesiapan menikah agar terbentuk keluarga yang harmonis.

Atiemo (Noorbani, 2015) menjelaskan bahwa bimbingan pranikah adalah upaya membantu pasangan calon pengantin mengukur kepribadian mereka dan membandingkannya dengan masing-masing pasangan, sehingga mereka saling mengetahui satu sama lain dengan lebih baik. Bimbingan pranikah juga membantu pasangan calon pengantin untuk menghadapi tantangan yang akan mereka hadapi dalam kehidupan

pernikahan mereka. Oleh karena itu, bimbingan pranikah merupakan upaya mencegah timbulnya permasalahan dibandingkan upaya memecahkan masalah.

Kesiapan menikah ini pada dasarnya penting untuk dipelajari dikarenakan kesiapan menikah merupakan dasar dari pengambilan keputusan dengan siapa individu menikah, kapan pernikahan tersebut dilangsungkan dan apa alasan mereka menikah serta bagaimana perilaku mereka kemudian dalam relasi pernikahan (Lamont, 2005). Masalah kesiapan menikah ini menjadi pondasi awal bagaimana kelak calon pengantin menjalani kehidupan pernikahannya.

Tingkat kesiapan pasangan akan menjadi faktor utama, yang akan menentukan sebuah rumah tangga yang sukses dalam menggapai tujuan mulia pernikahan dan masalah kesiapan menikah menjadi pondasi awal bagaimana kelak calon pasutri ini akan menjalankan pernikahannya. Kesiapan menikah adalah bentuk kesediaan individu dalam menjalani hubungan dengan pasangannya, menerima tanggung jawab baru dalam hubungan suami atau istri, terlibat dalam hubungan seksual, mengatur keluarga baik suami atau istri, serta mengasuh anak, Duvall dan Miller (Euis, 2013). Langkah yang dilakukan dalam menangani masalah untuk mempersiapkan calon pengantin dengan mengikuti bimbingan pranikah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis *deskriptif* (Kothari, 2004). Penelitian deksriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena (Prasetyo & Jannah, 2012). Metode penelitian kuantitatif memberikan deskripsi secara kuantitatif atau angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik(Creswell, 2009; Sugiono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah calon pengantin yang terdaftar di KUA kecamatan Rambah Hilir. Sampel penelitian ini berjumlah 35 pasang (70 orang calon pengantin) yang diambil menggunakan teknik *purposive random sampling*.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah "Skala Kesiapan Menikah" dalam bentuk skala likert. Uji validitas instrumen menggunakan rumus *Product Mement Correlation*. "Skala Kesiapan Menikah" dengan nilai reliabilitas sebesar 0,535. Data dianalisis menggunakan analisis dekriptif. Data penelitian ini diolah dengan menggunakan bantuan produk statistic dan solusi layanan (SPSS) versi 20.00. Teknik analisis deskriptif yang gunakan untuk melihat gambaran tingkat penguatan guru mata pelajaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil analisis data berkaitan dengan tingkat kesiapan menikah, maka gambaran sebagai berikut.

Tabel 1. Kesiapan menikah (n = 30 calon pengantin)

Interval	Kategori	F	%
≥ 110	Sangat Tinggi	0	0
89 – 109	Tinggi	2	2,8
68 – 88	Sedang	27	38,5
47 – 67	Rendah	41	58,5
≤ 46	Sangat Rendah	0	0
Total		70	100

Berdasarkan tabel 1, kesiapan menikah secara keseluruhan berada pada kategori "rendah" dengan persentase skor 58,5% kesiapan menikah diperoleh dari semua aspek-aspek yaitu kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan peran, dan kesiapan finansial. Dengan hasil penelitian tersebut, maka perlu untuk meningkatkan kesiapan menikah bagi calon pengantin sehingga calon pengantin dapat lebih memahami

tentang pernikahan.

Tabel 2. Kesiapan Menikah Berdasarkan Sub Variabel

No	Sub Variabel	Kategori	Interval	f	%
1	Kesiapan emosi	Very high	≥ 32	0	0
		High	26-31	1	1,4
		Moderate	20-25	22	31,4
		Low	14-19	42	60
		Very low	≤ 13	5	7,1
Jumlah			70	100,0	
2	Kesiapan social	Very high	≥ 27	0	0
		High	22 – 26	2	2,8
		Moderate	17 – 21	21	30
		Low	12 – 16	45	64,2
		Very low	≤ 11	2	2,8
Jumlah			70	100,0	
3	Kesiapan peran	Very high	≥ 32	0	0
		High	26 – 31	2	2,8
		Moderate	20 – 25	29	41,4
		Low	14 – 19	38	54,2
		Very low	≤ 13	1	1,4
Jumlah			70	100,0	
4	Kesiapan financial	Very high	≥ 27	0	0
		High	22 – 26	1	1,4
		Moderate	17 – 21	16	22,8
		Low	12 – 16	53	75,7
		Very low	≤ 11	0	0
Jumlah			70	100,0	

Berdasarkan tabel 2, kesiapan menikah berdasarkan sub variabel dari semua aspek-aspek yaitu aspek kesiapan emosi berada pada kategori rendah dengan persentase 60%; aspek kesiapan sosial berada pada kategori rendah dengan persentase 64,2%; aspek kesiapan peran berada pada kategori rendah dengan persentase 54,2%; dan kesiapan finansial berada pada kategori rendah dengan persentase 75,7 %.

Kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan peran maupun kesiapan finansial akan mempengaruhi kesiapan menikah calon pengantin, dampak positif terhadap proses kesiapan menikah bagi calon pengantin yaitu dapat memahami lebih banyak mengenai kehidupan berumah tangga sehingga dapat mengurangi terjadinya perceraian. Hasil penelitian mengenai kesiapan menikah terdiri dari kesiapan dalam usia, kesiapan secara fisik, kesiapan secara mental, kesiapan secara finansial, kesiapan secara moral, kesiapan secara emosi, kesiapan secara kontekstual-sosial, kesiapan secara interpersonal, dan kesiapan menjalankan peran. Semakin tinggi nilai skor dari alat ukur kesiapan menikah, maka semakin tinggi pula kesiapan yang dimiliki individu untuk menikah (Wahyuningsih, 2018).

Keluarga yang harmonis keluarga yang di dalamnya ada rasa kasih sayang, rasa percaya, rasa saling menghargai, saling terbuka dan saling menjaga dengan sesama anggota keluarga. Apabila hal tersebut tidak terwujud, maka keluarga akan sering mengalami konflik. Konflik yang sering terjadi dapat berakibat pada perceraian. Kesiapan menikah merupakan hal sangat penting, karena untuk membangun sebuah rumah tangga harus siap dengan segala rintangan, tanggung jawab serta yang berkaitan dengan keluarga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmah, 2018) kesiapan dalam membangun rumah tangga yaitu ketika seseorang melangkah dan memutuskan untuk menikah, ada beberapa hal yang mempengaruhi kesiapan untuk menikah salah satunya yakni pendidikan, kesiapan mental, kesiapan finansial, dan kesiapan fisik. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh Yunita Sari, Andhita Nurul Khasanah, Sarah Sartika perceraian itu disebabkan juga karena adanya kerentanan dalam diri suami istri dan kurangnya pemahaman mengenai tugas dalam pernikahan serta tidak mau belajar untuk meningkatkan rumah tangga yang harmonis (Yunita Sari, 2016).

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan peran maupun kesiapan finansial akan mempengaruhi kesiapan menikah calon pengantin. Kesiapan menikah calon pengantin sangat perlu sehingga dapat mencegah terjadinya perceraian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini khususnya kepada KUA Rambah Hilir yang sudah memberikan waktu untuk melaksanakan penelitian. Terimakasih kepada pembimbing dan kontributor sehingga atas bimbingan oleh pembimbing dapat selesainya pengolahan data dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, N. (2020). Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga Di Kua Cileunyi. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan Konseling, Dan Psikoterapi Islam* Volume 8, Nomor 1, 2020, 41-58.
- Bambang Prasetyo Dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Biro Pusat Statistik (2014). Nikah, Talak Dan Cerai, Serta Rujuk, 2012–2014
- Cresswell, J. W. (2009). *Research Design : Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. London : Sage Publications Ltd.
- Kantor Urusan Agama Rokan Hulu
- Larson, H & Lamont, C. (2005).The Relationship Of Childhood Sexual Abuse To The Marital Attitudes And Readiness For Marriage Of Single Young Adult Women. *Journal Of Family Issues*, 26: 415-432.
- Mahkamah Agung Indonesia
- Matondang, A. (2014). Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Sosial Politik*, 2 (2), 141-150.
- Muniriyanto & Suharman. (2014). Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri Dan Kenakalan Remaja. *Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 3, No. 02, 156-164.
- Nababan, M. L. (2012). Manajemen Konflik Dalam Komunikasi Interpersonal Pada Pasangan Pernikahan Diri (Study Deskriptif Di Yogyakarta). Disertasi. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional.
- Noorbani, M. A. (2015). Pelayanan Kursus Pra-Nikah Di Kua Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Penamas*, 28(2), 277-294.
- Pramono, A. (2007). Akibat Perceraian Yang Disebabkan Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta). Disertasi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rahmah, P. Y. (2018). Kesiapan Membangun Rumah Tangga (Studi Kasus Remaja Putri K-Popers Kota Malang). Skripsi.
- Sari, F & Sunarti, E. (2013). Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah. *Jurnal Ilm. Kel. & Kons.*, September 2013, P : 143-153

- Sugiono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyawati, A. (2003). Faktor Determinan Penyebab Terjadinya Perceraian Dalam Keluarga. Tesis. Bandung:Institut Teknologi Bandung.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. (2009).
- Wahyuningsih, S., Karunia, N. E & Salsabilah. (2018). Kesiapan Menikah Perempuan *Emerging Adulthood* Etnis Arab. *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya*. Hal 75-84.
- Wulandari, D. A. (2009). Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan. *Psycho Idea*, 7(1), 1-10.
- Yunita, S., Khasanah, A. N., & Sartika, S. (2016). Studi Mengenai Kesiapan Menikah Pada Muslim Dewasa Muda. *Jurnal Kesehatan (Kedokteran, Kebidanan, Keperawatan, Farmasi Dan Psikologi)*.